



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 25/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI  
PEMOHON  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 7 JUNI 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 25/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Firdaus
2. Yulius Nawawi
3. Imam Mardi Nugroho, dkk

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (VI)

**Selasa, 7 Juni 2016, Pukul 11.10 – 11.58 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman          | (Ketua)   |
| 2) Aswanto              | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Heru Widodo
2. Zainab Musyarrafah
3. Aan Sukirman
4. Reinaldo Prima
5. M. Ichsan
6. M. Rudjito
7. Dimas Pradana
8. Maqdir Ismail

**B. Ahli dari Pemohon:**

1. Maruarar Siahaan

**C. Pemerintah:**

1. Rudi Yulianto
2. Jemmy Sandra
3. Hotman Sitorus

**D. Pihak Terkait:**

1. David Soumokil
2. Herik Wee

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pemohon dalam Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016, hadir Para Kuasa Hukumnya, Yang Mulia. Saya sendiri Heru Widodo. Kemudian, sebelah kiri saya ada rekan Maqdir Ismail. Kemudian, Rudjito dan Dimas Pradana. Kemudian di sebelah kanan saya ada Ichsan, Reinaldo Prima, Aan Sukirman, dan Zainab Musyarrafah. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih. Dari DPR berhalangan. Dari Kuasa Presiden, silakan.

**4. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir diwakili oleh Bapak Rudi Yulianto, Pak Jemmy Sandra dari Kejaksaan Agung, dan saya sendiri, Hotman Sitorus dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Mahkamah menerima permohonan dari Dr. Yesaya Buinei, M.M. untuk menjadi Pihak Terkait, ya. Dikabulkan, tapi untuk menyampaikan keterangan pada sidang berikutnya.

Baik, acara persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan dari Ahli Pemohon, ya, Pak Dr. Maruarar Siahaan, ya? Benar, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Benar, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dipersilakan Yang Mulia untuk diambil sumpahnya. Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan untuk memimpin sumpah.

**8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kepada Saudara Ahli agar mengikuti lafal yang saya tuntunkan. "Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**9. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH**

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**10. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Ya, dipersilakan, Yang Mulia Pak Maruarar langsung ke podium.

**11. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, Pihak Pemerintah, dan Pemohon, serta seluruh peserta sidang, saya diminta oleh Pemohon ini untuk memberikan sekadar pendapat dalam permohonan uji materi tentang Pasal 2 dan Pasal 3. Tapi sebagai pertama saya kira, saya akan mengemukakan dulu sebagai pengantar bahwa salah satu hal yang kontroversial dalam pengujian undang-undang itu terkait erat dengan konteks dalam interpretasi norma yang terkadang membawa jauh makna norma jika dilihat dari teks secara harfiah.

Oleh karena itu, tidak dapat kita mengandalkan satu metode interpretasi secara berdiri sendiri tanpa bantuan metode lain untuk dapat menangkap makna yang sesuai dengan spirit dan aspirasi dalam konstitusi sebagai sumber validitas norma yang dibentuk berdasarkan politik hukum yang dapat dirumuskan dalam konstitusi maupun putusan MK di dalam pilihan yang termuat dalam amar putusan.

Hal lain yang menjadi perhatian, apakah satu posisi yang telah ditentukan MK dalam ukuran konstitusionalitas norma berdasarkan putusan yang diambil dalam judicial review atau satu norma dengan baju ... batu uji konstitusional tertentu pada satu masa dapat mengubah posisi. Memang, ada norma yang berasal dari jurisprudence MK bahwa meskipun satu norma telah pernah diuji berdasarkan batu uji konstitusional tertentu pada satu masa menurut Undang-Undang MK tidak dapat diuji lagi, tapi dengan alasan yang berbeda dapat dimohonkan pengujian kembali. Hanya saja, relevankah alasan konstitusional yang berbeda tersebut untuk mengubah posisi semula? Akan banyak ditentukan oleh perkembangan dan perubahan mendasar yang dapat dikemukakan untuk menunjukkan pentingnya menyesuaikan posisi semula dengan tafsir konstitusional yang baru.

Pengujian yang diajukan Pemohon ini adalah terhadap Pasal 2 ayat (1) yang ... Undang-Undang Tipikor yang berbunyi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Demikian juga, Pasal 3 saya kira dia berbicara tentang yang dapat merugikan keuangan negara dalam Perkara Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 25 Juli, kebetulan saya masih ikut di dalamnya, MK pernah menguji norma tersebut dengan alasan konstitusional Pemohon saat itu norma tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan kemudian MK mengabulkan permohonan untuk sebagian dengan pertimbangan berikut.

1. Frasa *dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang ditafsirkan bahwa frasa *dapat* sebelum frasa *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi dipandang cukup terbukti dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, tetapi bukan digantungkan kepada timbulnya akibat. Hal demikian tidak dipandang menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Konsep melawan hukum materiil atau materiil wederecht yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai norma keadilan adalah merupakan ukuran tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lain sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai suatu yang sah dan tidak melawan hukum menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil dan dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Permohonan Pemohon dalam perkara ini merujuk pada alasan konstitusional yang berbeda. Setidak-tidaknya menurut permohonan, yaitu menguji Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor terhadap Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum, Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 28G ayat (1) tentang hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak ... atau berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, dan Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan hukum yang sama, dan Pasal 28I ayat (4), yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah. Dengan alasan konstitusional yang disebut Pemohon, memang dapat dikatakan alasan konstitusional pengujian berbeda.

Perubahan posisi MK dari putusan semula. Perubahan posisi MK tentang konstitusionalitas norma dari putusan semula memang dimungkinkan meskipun Pasal 60 Undang-Undang MK menyatakan bahwa satu norma yang telah diuji tidak dapat diuji lagi dengan alasan konstitusionalitas yang sama. Dengan alasan konstitusional yang disebut dalam putusan sebelumnya dapat terjadi pergeseran karena alasan mendasar sebagai berikut.

1. Perubahan konteks sosial politik, ekonomi, dan kultural mendasar yang menyebabkan tafsir yang digunakan sebelumnya menjadi kurang memadai sehingga justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam mencapai tujuan bernegara. Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang membolehkan calon perseorangan maju menjadi peserta pemilihan kepala daerah telah mengakibatkan pergeseran posisi MK semula yang tidak membenarkan calon perseorangan dalam pilkada.
2. Krisis ekonomi yang menyebabkan resesi dan depresi di Amerika Serikat pada tahun 1930-an telah memaksa Mahkamah Agung Amerika Serikat keluar dari posisi filosofis dan prinsip konstitusi yang mempertahankan free market economy dan kebebasan berkontrak dan mengubah posisinya meskipun untuk sementara dan kasuistis dengan membenarkan campur tangan pemerintah atau state intervention dalam kebebasan berkontrak khususnya dalam social welfare legislation yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Roosevelt. Demikian juga kesadaran sosial politik yang tumbuh kemudian mengubah makna norma konstitusi Amerika tentang separate but equal dalam perkara Plessy versus Ferguson sebagai tidak diskriminatif secara radikal diubah dalam putusan Brown versus board of education yang menghapuskan segregasi untuk menghapus diskriminasi.
3. Terjadinya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi negara yang termuat dalam peraturan perundang-undangan baru yang membutuhkan harmonisasi dan

sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terbit sebelumnya menjadi hal yang merupakan perubahan konteks. Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dengan pendekatan administratif dalam penyelesaian kerugian negara yang timbul sehingga tampaknya ingin menegaskan doktrin bahwa hukum pidana hanya merupakan upaya terakhir ultimum remedium dan dapat mempengaruhi interpretasi tentang konstitusionalitas norma. Jika timbul keadaan bahwa undang-undang yang dilahirkan justru tidak menimbulkan order atau tertib sistem hukum melainkan disorder sehingga terjadi ketidakserasian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain karena terbentuknya undang-undang dalam waktu dan konteks sosial politik yang berbeda, boleh jadi timbul hukum yang tidak sistematis. Adalah menjadi tugas hakim untuk menafsirkan melalui konstitusionalitas norma dengan spirit of the constitution dan asas perundang-undangan untuk menerapkannya ... dapat menerapkannya kembali secara sistematis.

4. Impelementasi putusan MK tentang inkonstitusionalitas norma tertentu yang sudah diputus kemungkinan tidak berlaku ... berlangsung secara efektif yang boleh jadi timbul karena kesalahpahaman tentang kewenangan konstitusional lembaga negara yang membutuhkan penegasan dan tafsir baru yang dapat memberi pemaknaan yang lebih jelas. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2064k/PID/2006 tertanggal 8 Januari 2007 menyatakan dengan tegas tidak akan mengikuti tafsir Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 3/PUU/2006 melainkan akan mengikuti doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung.
5. Penyerapan anggaran untuk menggerakkan kehidupan ekonomi Indonesia ternyata rendah. Saya minta maaf tidak mengutip sumbernya, tetapi majalah *Solusi*, juga terjadi karena adanya ketakutan dikriminalisasi dari para pengambil keputusan atau kuasa pengguna anggaran karena belum jelasnya pembedaan kerugian negara yang timbul karena kesalahan administratif dengan masalah korupsi. Hal ini juga menyebabkan perlunya penegasan kembali akan kepastian hukum dari rumusan tipikor dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kepastian hukum yang adil dan hak bebas dari ancaman ketakutan.

Kata *dapat merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2006 menyebabkan unsur kerugian negara dan perekonomian negara tidak selalu harus timbul, tetapi cukup apabila dalam bentuk kemungkinan saja karena menurut Mahkamah Konstitusi pada waktu itu hal ini hendak mengatakan tindak pidana dalam norma tersebut merupakan delik



formil. Ada/tidaknya tindak pidana korupsi dalam kedua pasal tersebut tidak tergantung pada unsur kerugian negara yang terjadi melainkan cukup apabila secara formil unsur tidak pidana lain dipenuhi.

Rumusan dan frasa tersebut menyebabkan terjadinya pasal yang memang dapat menampung banyak perbuatan. Itu yang disebutkan *catching all* termasuk apabila kerugian yang terjadi merupakan suatu risiko dari diskresi yang harus diambil dalam ketiadaan pengaturan secara jelas atau dalam hal BUMN apabila ada tindakan yang ditimbang secara bisnis merupakan aksi bisnis yang benar menurut *argument bussiness judgement rule*, tetapi ketika perbuatan tersebut dipandang dapat merugikan negara dan memenuhi unsur melawan hukum dengan kategori formil sebagai bertentangan juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah Agung yang dikutip dalam putusan Mahkamah Agung di atas juga bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian yang dituntut dalam masyarakat.

Dengan norma yang dapat meliputi banyak perbuatan sebagai tindak pidana korupsi demikian, menjadikan pembagian bidang hukum tata usaha negara, hukum perdata, dan hukum pidana menyangkut perbuatan melawan hukum dari perspektif masing-masing tidak relevan lagi, tetapi pertanyaan yang diajukan apakah dari sudut konstitusi dengan cita hukum untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka perumusan yang kembali kepada hakikat hukum pidana untuk menegaskan prinsip *lex scripta, lex stricta*, dan *lex certa* tidak harus juga meliputi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tanpa mengurangi intensitas pemberantasan korupsi yang merajalela dalam rangka mewujudkan kewajiban konstitusional negara untuk menghormati, memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Dengan mempertimbangkan perumusan tindak pidana korupsi secara tegas untuk mengikuti rumusan *United Nation Convention Against Corruption* tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang tidak memuat unsur dapat merugikan keuangan negara dalam delik *corruption* menurut konvensi tersebut karena sudah diuraikan secara sangat limitatif sebagai tindak pidana, yaitu suap penggelapan dalam jabatan memperdagangkan pengaruh, pengalahgunaan jabatan, pejabat publik yang memperkaya diri sendiri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian hasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, dan menghalang-halangi proses peradilan.

Apakah dengan keturutsertaan Indonesia dalam konvensi itu tidak mendorong atau dirasakan perlunya revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Hal demikian sesungguhnya akan menyebabkan

perdebatan yang berlangsung menjadi tidak penting lagi. Itu berarti yang harus dilakukan adalah revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam bidang tata ... hukum tata usaha negara, perkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara dalam perspektif pembangunan ekonomi, serta menerapkan komparative study interpretation dengan melihat perkembangan global dalam kewajiban internasional Indonesia menurut UN convention on anti-corruption yang sudah kita terima melalui ratifikasi konvensi tersebut.

Kita dapat secara objektif merujuk kepada sesuatu yang tidak pasti yang memerlukan perumusan kembali tanpa mengurangi ketegasan dalam pemberantasan korupsi. Dengan seluruh perkembangan yang diutarakan sebelumnya, hemat saya sudah waktunya untuk menyelarasakan prinsip konstitusi dalam rumusan norma dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan uraian yang kami kemukakan di atas, saya sampai kepada kesimpulan.

1. Pergeseran posisi Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan konstitusionalitas norma dapat terjadi adanya perubahan fundamental secara sosial, ekonomi, politik, psikologi, dan budaya yang menyebabkan perlunya pemaknaan ulang.
2. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan memerlukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi norma dari undang-undang yang relevan.
3. Hukum pidana tetap mendapat tempat sebagai ultimum remedium yang akan diterapkan ketika remedium yang lain tidak tepat lagi digunakan.
4. Unsur kepastian hukum yang adil dan hak untuk bebas dari rasa takut berbuat dan tidak berbuat dalam konteks yang berubah menjadi indikator konstitusionalitas norma yang harus ditafsir kembali untuk menegaskan makna dalam kondisi yang berubah.

Demikian yang bisa saya kemukakan, Bapak Ketua dan Majelis Hakim, kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Terima kasih.

## **12. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan lebih lanjut? Silakan.

## **13. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL**

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, saya akan memborong tiga pertanyaan kepada Ahli. Yang pertama, tadi Ahli sudah menerangkan bagaimana pendapat Ahli terhadap Pasal 2 ayat (1) berkenaan dengan perbuatan melawan hukum. Dan praktik hukum kita sejak 4 atau 5 tahun terakhir ini, ada pengembangan makna melawan

hukum oleh Mahkamah Agung dengan satu surat edaran tahun 2012 dan juga dalam praktik pelaksanaannya bahwa melawan hukum itu juga suatu perbuatan akan dianggap juga melawan hukum kalau ada kerugian keuangan negara melebihi Rp100 miliar ... Rp100.000.000,00.

Nah, terhadap pendapat atau putusan seperti ini, apakah menurut Ahli makna melawan hukum yang selama ini kita maknai dengan melawan undang-undang atau melawan peraturan daerah bisa juga digeser dengan adanya kerugian keuangan negara yang melebihi Rp100.000.000,00 itu? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, tadi Saudara Ahli juga menerangkan mengenai kedudukan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan. Kalau kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memang untuk menguji ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan itu diberikan oleh undang-undang ini, akan tetapi kemudian sejak tahun 2015 yang lalu, keluar Peraturan Mahkamah Agung ... Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 yang membatasi bahwa suatu perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh seorang pejabat atau tidak yang kalau melihat menurut undang-undang bisa diuji kapan saja waktunya, akan tetapi Peraturan Mahkamah Agung ini menyatakan bahwa tindakan itu diuji sebelum adanya proses pidana.

Nah, mengenai ini, ini yang kami ingin mendapat pencerahan dari Ahli terutama berhubungan dengan lahirnya norma baru dari peraturan Mahkamah Agung yang membatasi waktu kapan pengujian terhadap satu perbuatan melawan hukum atau tidak melawan hukum dapat dilakukan.

Kemudian yang ketiga, pertanyaan saya tadi Ahli juga sudah menerangkan soal UN Convention. Nah, selama ini yang menjadi perdebatan kita mengenai UN Convention ini apakah ... apakah sejak ratifikasi dilakukan terhadap UN Convention dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 itu, UN Convention ini bisa secara langsung kita praktikkan di dalam ... di dalam menangani perkara-perkara terutama berhubungan dengan perkara korupsi meskipun ada juga yang berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan di dalam UN Convention ini harus diterjemahkan terlebih dahulu dalam undang-undang yang memang ada di negara Republik Indonesia ini.

Nah, itu yang saya ingin pendapat Saudara Ahli mengenai tiga hal ini, mungkin ada lagi yang lain, teman-teman yang akan lanjutkan. Terima kasih, Yang Mulia.

#### **14. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan. Masih ada?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Satu lagi, Yang Mulia. Satu tambahan pertanyaan kepada Ahli mengenai pergeseran konstiusionalitas. Menyambung dari pertanyaan Rekan kami, Pak Maqdir Ismail bahwa ... diketahui bahwa tahun 2014 sudah berlaku Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya yang mengatur tentang salah satunya adalah untuk menguji penyalahgunaan wewenang itu ada atau tidak, itu melalui pengadilan tata usaha negara terlebih dahulu sebelum dilakukan proses penindakan secara pidana.

Pertanyaannya adalah apakah dengan berlakunya undang-undang ini sebagai hukum positif atau sebagai norma baru yang dikeluarkan oleh legislatif, ini menjadi ... bisa menjadi salah satu sebab terjadinya perubahan konstiusionalitas. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**16. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari Kuasa Presiden?

**17. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah cukup.

**18. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Palguna.

**19. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Pak Ketua. Ini menarik yang disampaikan oleh Ahli, senior saya, Pak Maruarar Siahaan karena diperbandingkan dengan negara-negara yang menganut ... strict menganut prinsip (suara tidak terdengar jelas) atau (suara tidak terdengar jelas) atau (suara tidak terdengar jelas) Presiden, kalau di ... kira-kira kalau dipendekkan tadi, kalau di sana saja bisa berubah yang strict menganut asas presiden, bagaimana di Indonesia yang tidak strict menganut pasal itu, kan.

Tapi dalam konteks konstitusi tadi mungkin kalau kita padankan dengan gagasan yang ada dalam hukum internasional tadi apa yang dikutip oleh Ahli itu apa yang disebut sebagai semacam fundamental change of circumstances, gitu ya, mirip-mirip asas rebus sig stantibus kira-kira begitulah, ya. Itu yang menyebabkan bahkan asas hukum internasional dalam suatu ketika bisa berubah karena alasan ini. Salah satunya kita mengalami itu misalnya dalam proses kemerdekaan dulu yang mengubah penerapan prinsip from effective and adequate dalam pembayaran utang umpamanya.

Nah, cuma masalahnya kalau bagi hukum nasional kita yang berkaitan dengan soal ini, yaitu Undang-Undang tentang Tipikor ini ... apa ... kalau dulu kan, dalam Putusan Mahkamah sebelumnya itu memang tidak diantisipasi akan terjadinya perkembangan seperti salah satu yang ditanyakan oleh Pemohon yang terakhir. Misalnya munculnya Undang-Undang ASN, administrasi sipil ... apa ... eh, administrasi pemerintahan. Itu ... tentang aparat sipil negara, sori. Dan ada undang-undang ... apa namanya ... administrasi pemerintahan juga ada yang lainnya yang tampaknya ... apa namanya ... berkaitan dengan salah satu alasan yang kemungkinan digunakan oleh ... untuk mengubah posisi dari Mahkamah Konstitusi dari putusan sebelumnya walaupun seingat saya di putusan sebelumnya itu dikatakan juga itu adalah konstitusional bersyarat, begitu kan. Kalau konstitusional bersyarat putusannya menolak sepanjang, kan gitu. Kalau inkonstitusional bersyarat putusannya mengabulkan, itu kan kalau diartikan begini. Kalau konstitusional bersyarat kan, putusannya menolak, tetapi ini. Tapi seingat saya mengabulkan itu ya, mengabulkan, tetapi sebagian ininya kalau enggak salah.

Nah, yang jadi pertanyaan saya itu begini, Pak Maru, walaupun tadi sudah dijelaskan, kira-kira kalau mau mengubah posisi misalnya Mahkamah Konstitusi dari posisi yang dulu ... apa ... katanya yang dari posisi untuk mengubah ... untuk keluar dari Pasal 60 itu dengan alasan fundamental change of circumstances seperti tadi, seperti dicontohkan tadi itu memberi contoh kasus Plessy versus Ferguson secret but equal yang kemudian dibantah atau diubah oleh putusan Brown ... Brown versus board of education tahun 1953 itu, itu kan, sangat anu ... detail sekali ininya ya, ringkasannya.

Nah, kira-kira kalau dalam kasus a quo yang dimohonkan oleh Pemohon ini dalam pendapat Ahli, persyaratan untuk perubahan itu terpenuhi apa tidak untuk dapat dikatakan adanya fundamental change of circumstances walaupun tadi seintas dalam kesimpulan saya bisa membaca itu, tapi saya ingin mendapatkan penegasan mengenai soal itu. Itu saja pertanyaan saya.

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sedikit, Pak Ketua. Terima kasih. Pak Maru, memang ini barangkali kan, suasana ketika undang-undang ini dibuat kan, ada hiruk-pikuk. Kemudian, euforia yang terus terang mempengaruhi bagaimana produk perundang-undangan ketika itu, ya sehingga ada sebuah ... apa ... muara bahwa hampir mungkin hampir setiap produk undang-undang

ketika itu pasti ingin menjaring setiap tindak pidana yang ... yang kalau bisa ya, secara berlapis.

Nah, itu tentunya memang ketika itu ada perubahan ketika ada yang harus dilindungi setiap hak asasi orang. Kemudian, ada semacam pergeseran bagaimana berubah ke korban ataukah perlindungan kepada seorang tersangka terdakwa itu menjadi ada pergeseran sedikit. Yang artinya bahwa kalau sampai kemudian produk daripada undang-undang khususnya tipikor ini ada dimensi sebagai delik formil yang kemudian juga MK ketika itu terbawa dengan suasana itu barangkali, tapi saya tidak mengerti suasana kebatinan para hakim ketika itu, tapi barangkali pada hari ini kan, kita mengatakan bahwa ternyata bagaimana sebuah konsekuensi ketika delik formil itu kemudian tetap dipertahankan untuk tetap diimplementasikan sementara kemudian ada sisi-sisi lain yang ternyata memang itu merupakan ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di situ, paling tidak berpotensi ke arah itu.

Tapi sebenarnya, Pak Maru, saya melihat atau kita cermati bersamalah bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 itu meskipun kita sepakat dari beberapa pandangan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi bahwa itu sebuah delik formil, tapi sebenarnya secara faktual sebenarnya itu tetap pasal itu baru bisa diberlakukan sebenarnya ketika ada kasus-kasus konkret yang muncul kerugian negara yang menurut saya itu frame-nya adalah delik materil itu. Jadi, di situ sebenarnya mau tidak mau kita sebenarnya sudah mengakui adanya pergeseran, Pak Maru.

Menurut ... saya minta pandangan Bapak barangkali apakah kita tetap mempersoalkan adanya norma atau kata-kata *dapat* di situ yang sebenarnya secara di tataran implementasi itu jarang dipergunakan bahkan dari keterangan Pak Edi (suara tidak terdengar jelas) kemarin mengatakan bahwa jaksa agung muda tindak pidana khusus pun sudah membuat sebuah guidance terhadap para jaksa supaya setiap melakukan penyidikan tindak pidana korupsi harus ada kerugian negara yang konkret.

Nah, kemudian saya meminjam istilah ada orang mengatakan bahwa kita jangan malah menggaruk sesuatu yang sebenarnya tidak gatal ataukah ini memang perlu, Pak Maru? Kita memang perlu kemudian menegaskan, tapi sebenarnya juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Palguna tadi ada putusan kita yang secara filosofi juga di pertimbangan putusan itu juga sudah secara runut dipertimbangkan di tahun 2006 itu sehingga ada posisi dilema juga di situ.

Jadi, saya mohon pandangan Bapak apakah kemudian kita bisa menggeser dengan argumentasi yang sebenarnya tidak begitu krusial apa tetap membiarkan norma ini yang kemudian di dalam praktik memang jarang ada kejadian kemudian ini adalah menyinggung konstitusionalitas para tersangka atau orang-orang yang berpotensi dijadikan tersangka. Saya minta pandangan. Terima kasih, Pak Ketua.

**22. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, Yang Mulia Ahli.

**23. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Terima kasih, Pak Ketua. Saya mohon menjawab dari meja ini saja. Pertama kali saya menjawab kepada Pak Maqdir, memang sebenarnya kalau kita lihat dari sudut ... apa namanya ... pembagian kekuasaan ya, tentu saja sebagai badan yudikatif di dalam membuat suatu peraturan dan bukan dalam rumusan-rumusan putusan yang mengikat, tetapi justru membuat peraturan yang menjadi peraturan yang bersifat umum dan mengikat, ya sudah pasti sebenarnya kalau menurut teori maupun praktik negara-negara hukum tidaklah menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan itu dan meskipun misalnya dikeluarkan dalam bentuk semesta hal seperti itu ditujukan kepada hakim, tetapi implikasinya tetap juga akan ada mengikat secara umum karena toh nanti juga misalnya jaksa penuntut umum akan menyesuaikan dan kemudian masyarakat secara umum akan melihat itu sebagai suatu ukuran di dalam perilaku sebagai *algemene bepalingen van wetgeving* itu dari sudut rumus itu, itu pasti kita bisa mengatakan itu bukan menjadi bagian daripada tugas daripada Mahkamah Agung.

Demikian juga kalau ketika ada sudah Undang-Undang Nomor 30, maka juga perumusan bahwa satu keadaan yang melawan hukum yang ada bidang tertentu di bidang administrasi atau tata usaha negara tentu itu merupakan suatu hal yang tersendiri juga. Perbuatan melawan hukum juga sebenarnya kalau dari sudut hukum pidana atau tindak pidana korupsi, apa yang menjadi kriteria dalam yurisprudensi Mahkamah Agung juga itu bahwa memang perbuatan melawan hukum itu harus diukur juga dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.

Oleh karena itu, dia menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dan tidak juga sebenarnya bisa ditutup kemungkinan atau hak untuk menguji lebih dahulu unsur melawan hukum itu menurut porsi daripada bidang hukum yang mengatur itu.

Saya juga sering di dalam suatu perdebatan, saya minta maaf ini dengan mereka ahli-ahli hukum pidana, ketika menyerang juga soal unsur material *waldorech located* oleh Mahkamah Konstitusi harus dikembalikan tidak menyangkut apa yang disebut kepatutan, kepantasan, menurut adat secara lokal itu, kita dikatakan melakukan suatu ... anu ... sesuatu hal yang menimbulkan ... apa namanya ... pembiaran terhadap ... seolah-olah tidak ada lagi bidang hukum lain yang akan menampung itu sehingga saya pada suatu ketika mengatakan, "Kalau begitu, tidak ada perlunya lagi bagian daripada

hukum perdata dan hukum tata usaha negara, kita selesaikan semua dengan hukum pidana.”

Ini yang menjadi persoalan yang penting saya kira, mengapa sebabnya doktrin penegakan hukum itu bahwa hukum pidana adalah ultimum remedium. Saya kira tetap harus itu tanpa ... kalau saya memperhatikan lagi, seluruh perkembangan sejarah pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi dari sebelum ketika ... saya kurang tahu itu, sebelum tahun 1971 terbit Undang-Undang Nomor 3 itu. Perkembangannya mulai dari peraturan-peraturan penguasa militer. Itu semangatnya adalah bagaimana sebenarnya mengembalikan Indonesia kepada rel, tetapi semua memakai sesuatu sepertinya satu senjata itu yang disebutkan tadi. Kalau seperti norma, seperti keranjang dia menampung semua atau kalau memakai istilah komik itu si buta dari gua hantu, dibabat begitu.

Nah, ini menjadi masalah besar yang harus kita pertimbangkan karena kita pada waktu itu mungkin masih dalam suasana yang katakanlah masih belum tertib betul, belum maju di dalam bidang hukum. Dan saya memahami itu ketika Undang-Undang Nomor 371 bergerak lagi, bergerak. Yang diperhatikan itu waktu itu adalah hanya bagaimana menghukum lagi, tambah berat, tambah berat. Seolah-olah kalau misalnya dihukum mati pun korupsi habis. Secara empirik itu tidak pernah terbukti. Barangkali di Inggris abad ke-16, pencuri dihukum mati, tapi raja heran. Kok, tidak habis pencurian karena itu adalah bidang-bidang lain yang kurang diperhatikan.

Saya kira yang ketiga, ratifikasi UN Convention itu bisakah langsung dipraktikkan? Memang sebagai norma yang operasional untuk mengajukan suatu dakwaan kalau dia menjadi ... apa namanya ... tindak pidana dituntut atas dasar itu memang tidak, ya kan? Karena dia belum ... apa namanya ... katakanlah masuk dalam rumusan yang secara operasionalis, tetapi dari teori apa yang disebutkan mentransfer bagian dari hukum internasional kepada hukum nasional dengan ratifikasi, dia sudah menjadi bagian. Dia hukum nasional.

Oleh karena itu, apa yang dilakukan itu yang saya katakan tadi, konteks dalam tafsir dia harus menjadi suatu bagian yang harus dipertimbangkan. Tetapi secara operasional tidak mungkin jaksa mengatakan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun berapa itu ratifikasi itu ... karena dia belum dirumuskan secara operasional dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi tafsiran terhadap apa yang dikatakan tadi dapat merugikan kerugian negara itu, tentu kita terikat untuk melihat itu. Kalau boleh saya katakan sebenarnya telah terjadi khusus untuk frasa itu, *lex posteriori* telah terjadi.

Saya kira pendapat saya kalau soal ini jelas juga. Kenapa saya misalnya berpendapat dalam soal hak asasi orang asing ketika kita sudah meratifikasi ICCPR, dia boleh mempunyai legal standing di sini, menguji undang-undang kita, tetapi hanya sepanjang menyangkut hak-hak asasi



manusia yang ada di dalam perundang-undangan. Saya kira pendapat saya jelas memang tentang itu dan UN Convention menurut saya kalau mau dikatakan dia adalah bagian dari hukum nasional. Ketika Indonesia menganut paham dualisme dalam soal hukum internasional itu kan, bahwa dia terpisah dari hukum nasional, tetapi dengan ratifikasi kita tidak mempermasalahkannya ini lagi.

Kalau saya melihat pertanyaan dari satu lagi dari pengacara Pemohon, saya kira sudah melihat bahwa saya sudah menjawab ini sebenarnya secara tersirat dengan apa yang saya katakan tadi itu bahwa memang ada bidang tertentu hukum administrasi negara, sekarang itu bisa menguji dan itu merupakan perkembangan terbaru yang juga harus diperhitungkan. Perbuatan melawan hukum itu seperti apa yang berpengaruh terhadap konsep melawan hukum dari Undang-Undang Tipikor.

Nah, saya kepada yang terhormat Yang Mulia Bapak Palguna, memang ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mengatakan apakah perubahan itu yang terjadi atau perkembangan itu mendasar. Saya kalau melihat secara individual apa yang saya uraikan tadi itu, perkembangan-perkembangan itu memang tidak begitu mendasar, tetapi secara kumulatif itu merupakan perubahan yang betul besar di dalam melihat kita sebagai bangsa yang menyatakan membela hak-hak asasi itu sehingga sebagai negara hukum di dalam due process yang komponen negara hukum itu adalah perlindungan hak asasi dan dikatakan di situ dalam Pasal 28I ayat (4) bahwa negara mempunyai kewajiban to protect, to respect, to promote, dan terakhir to fulfill melalui undang-undang.

Kalau Mahkamah Konstitusi tentu saja undang-undang dalam arti konkret adalah putusannya dan itu akan menjadi suatu politik hukum baru bagi pembuat undang-undang untuk mengubah berdasarkan putusan MK bagaimana sih, nanti rumusan yang ada di dalam undang-undang ketika dilakukan revisi. Tetapi memang problemnya sekarang banyak juga lembaga negara tidak setuju dengan MK melihat dari sudut, "Ah, saya juga bisa menafsir."

Ya, memang semua orang menafsir konstitusi, tetapi the ultimate interpreter yang mengikat melalui putusan adalah MK. Kalau bahasa Betawi elek-elek, ya kita yang menentukan begitu. Ini adalah soal kewenangan konstitusional. Jadi, saya minta maaf misalnya kalau Mahkamah Agung tidak melaksanakan, ya bisa jadi Hakim Agung lebih pintar dari Hakim Konstitusi, tapi yang punya kompetensi, ya ini dia, dia adalah suatu penafsir yang tunggal dan mengikat. Ini menjadi soal.

Oleh karena itu, saya kira kita harus melihat itu sebagai suatu soal yang memerlukan bagaimana sebenarnya putusan MK itu supaya diimplementasikan secara efektif memerlukan penegasan-penegasan kembali, mungkin dalam perubahan posisi.

#### **24. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pak Maruarar, sebentar, saya ini, sebenarnya kaitannya ke sini, maaf, Pak Ketua, saya sedikit saja. Begini, saya menanyakan itu karena ada perkembangan baru dalam doktrin tentang penafsiran hukum di samping yang sudah kita kenal selama ini penafsiran historis, teleologis, sistematis, gramatikal, dan sebagainya. Ada satu penafsiran yang berkembang belakangan yang disebut sebagai penafsiran antisipatoris (anticipatory interpretation).

Maksud saya dengan pertanyaan itu adalah apakah misalnya Mahkamah itu dengan menggunakan model penafsiran antisipatoris dengan melihat fakta-fakta perkembangan hukum terakhir itu, menurut Ahli itu dapat dikatakan cukup alasan fundamental konstitusional untuk menggeser pendiriannya dari satu ... dari pendirian yang semula kepada pendirian baru berikutnya, tentunya dengan memberikan alasan-alasan yang tadi itu. Kita dengan perbandingan tadi kalau di negara yang menganut (suara tidak terdengar jelas) jadinya boleh atau tidak. Itu sebenarnya yang saya maksud. Terima kasih, Pak.

#### **25. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Ya, jadi saya kira saya hendak menerangkan juga itu. Itu antisipatoris juga kalau Pak Seno sering menggunakan istilah futuristis, ke masa depan, ke mana kita bergerak dengan perkembangan ini sebenarnya. Kalau kita sudah melihat itu, kebijakan hukum atau politik hukum sudah harus melihat ke arah ke depan itu menurut nilai-nilai yang secara global berkembang. Dan kita turut di dalam UN Convention harus bisa kita melihat itu. Apakah itu mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan TPK kalau model seperti sekarang? Saya kira tidak. Hampir semua model-model korupsi yang ditangkap adalah apa yang disebutkan di dalam UN Convention itu. Meskipun ada beberapa hal kalau boleh saya mengatakan yang menjadi perdebatan kasus Chevron, kasus Merpati yang kalau dalam konteks business judgement rule ia tidak dilakukan pidana ke situ. Kalau ada kerugian yang lain, ya mungkin metode yang lain.

Saya kira ini juga merupakan hal yang bisa saya berikan kepada Yang Mulia Pak Suhartoyo. Saya juga sebenarnya dulu ketika ikut dalam putusan itu saya sudah merasa puas ketika materielel wederrechtelijk itu bukan merupakan bagian dari hukum pidana yang harus di situ, itu bagian lain.

Oleh karena itu, saya tidak memperhatikan tentang kata *dapat* itu. Tetapi kalau kita lihat, dissenter yang ada di dalam putusan itu kalau kita melihat dissenting opinion itu bisa berupa dua hal, dia bisa menjadi kontrol, tetapi bisa juga dia menjadi suatu future position. Pendapat ke depan itu sebenarnya ini dia, kata *dapat* itu saya kira sudah diuraikan

juga oleh Pemohon itu. Kamus ... *dapat* itu tidak pasti apa itu, boleh ya, boleh tidak, boleh konkret, boleh potensial.

Dan oleh karena itu, sudah pasti dari apa yang dikatakan kepastian hukum, pasti dia menjadi sesuatu yang bisa ditafsirkan orang. Apalagi kalau misalnya, ya semua tidak menjadi malaikat bahwa orang memiliki juga suatu hal-hal yang bisa ditafsirkan. Misalnya, meskipun Jaksa Agung muda seperti dikatakan tadi sudah meluangkan suatu ... apa namanya ... guidance tentang ini harus konkret kerugiannya. Tapi kan, itu merupakan guidance saja kalau dia mengatakan bahwa saya berpegang kepada undang-undang, *dapat* itu, itu menjadi sesuatu yang sangat bisa menjadi tidak pasti.

Oleh karena itu, saya dengan menaruh hormat kepada dissenter yang dulu ketika kita tidak ikut mengikut dia soal *dapat*, maka saya sekarang melihat ini menjadi penting setelah saya melihat beberapa kasus-kasus konkret. Barangkali air mata yang keluar dari keluarga terpidana soal Merpati yang dihukum soal kerugian negara sebenarnya sudah diputus pengadilan di Amerika akan dikembalikan kepada Merpati, tetapi tidak menjadi soal. Nah, ini barangkali yang menjadi perhatian saya sendiri. Mudah-mudahan saya bisa memberikan hal-hal yang tidak terlalu keliru. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan, Pak. Terima kasih.

**26. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Pemohon, apakah akan mengajukan ahli lagi atau sudah cukup ahli dan saksi?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia, kami mohon diperkenankan untuk satu kesempatan lagi pada sidang yang akan datang.

**28. KETUA: ANWAR USMAN**

Ahli?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Ahli, Yang Mulia.

**30. KETUA: ANWAR USMAN**

Berapa orang?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Dua, Yang Mulia, ya.

**32. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Nanti CV-nya diserahkan. Untuk itu ... jadi sebelumnya, sebelum sidang ditutup, ada tambahan alat bukti P-8 sampai dengan P-11. Ya, benar?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Benar, Yang Mulia.

**34. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Agenda ya, sidang berikutnya hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan DPR dan keterangan Pihak Terkait ya, sekaligus ahli dua orang dari Pemohon.

Untuk Yang Mulia, Ahli, terima kasih atas keterangannya. Sudah jelas ya, Pemohon dan Kuasa Presiden? Sidang berikutnya hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, pukul 11.00 WIB. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.58 WIB**

Jakarta, 7 Juni 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

T.T.D

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004